



P E N E T A P A N

Nomor 109 / Pdt. P / 2023 / PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Do Merda N. Yaqin A.R. M.H yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum Domerda & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di **Graha Permata Residence Blok Y7- No.7 Pakisjajar – Pakis Kab. Malang**

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2023. Dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri, untuk dan atas nama klien kami yang bernama :

Misiye , Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga

Alamat Arjoyoso RT.015 RW.002 Desa Ampilgading Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat – surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 109/Pdt.P/2023/PN Kpn. pada tanggal 21 Maret 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari alm. Rudi Setiawan bin Miswantono yang telah meninggal pada 26 November 2021 (bukti P-I).
- Bahwa alm. Rudi Setiawan bin Miswantono pernah menikah dengan Antriska Wulandari Binti Saliman dan kemudian telah bercerai pada tanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan kutipan akta cerai Nomor : 3497/AC/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg (bukti P-II).
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani** yang lahir pada tanggal 11 September 2009 (bukti -PIII).

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses perceraian tersebut diatas Antriska Wulandari ibu dari anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani** tidak pernah menemui maupun mengasuh anak tersebut anak tersebut berada pada pengasuhan alm. Rudi Setiawan bersama dengan pemohon.
- Bahwa setelah anak Pemohon tersebut (alm. Rudi Setiawan) meninggal dunia, anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani** tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- bahwa untuk kebutuhan sekolah anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani** dibutuhkan Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen.
- Bahwa selain itu juga dibutuhkan penetapan pengadilan untuk mengambil asuransi dari alm. Rudi Setiawan dikarenakan anak tersebut belum cakap hukum.
- Bahwa asuransi tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani** serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama :
Chelsea Nova Rahmandani ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Fotokopi KTP An. Misiye, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Misiye, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Misiye, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai An. Misiye, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa An. Chelsea Nova Ramadhani , diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa An. Chelsea Nova Ramadhani, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris An. Chelsea Nova Ramadhani, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Rudi Setiawan, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An. Chelsea Nova Ramadhani, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seerti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. NATASA ARURA ZUNAIDA dan 2. YOGI ENGGAL WINANTOKO yang telah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NATASA ARURA ZUNAIDA ;

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa, Pemohon berkeinginan mengajukan perwalian anak dibawah umur.
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari alm. Rudi Setiawan bin Miswantono yang telah meninggal pada 26 November 2021
- Bahwa, nama anak yang akan dimohonkan perwaliannya adalah Chelsea Nova Ramadhani
- Bahwa setelah proses perceraian tersebut diatas Antriska Wulandari ibu dari anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani** tidak pernah menemui maupun mengasuh anak tersebut anak tersebut berada pada pengasuhan alm. Rudi Setiawan bersama dengan pemohon

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon berkeinginan membuat perwalian anak dibawah umur karena untuk mengambil asuransi dari alm.Rudi Setiawan dikarenakan anak tersebut belum cakap hukum.
- Bahwa, anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani** tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perwalian supaya untuk kebutuhan sekolah anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani**
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi YOGI ENGGAL WINANTOKO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian anak dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari alm. Rudi Setiawan bin Miswantono yang telah meninggal pada 26 November 2021
- Bahwa, nama anak yang akan dimohonkan perwaliannya adalah Chelsea Nova Ramadhani
- Bahwa setelah proses perceraian tersebut diatas Antriska Wulandari ibu dari anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani** tidak pernah menemui maupun mengasuh anak tersebut anak tersebut berada pada pengasuhan alm. Rudi Setiawan bersama dengan pemohon
- Bahwa, Pemohon berkeinginan membuat perwalian anak dibawah umur karena untuk mengambil asuransi dari alm.Rudi Setiawan dikarenakan anak tersebut belum cakap hukum.
- Bahwa, anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani** tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perwalian supaya untuk kebutuhan sekolah anak bernama **Chelsea Nova Rahmandani**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Perwalian bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak yang bernama Chelsea Nova Rahmadani yang masih dibawah umur untuk mengambil asuransi dari alm.Rudi Setiawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Cerai nomor 3497/AC/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Juli 2016, atas nama Rudi Setiawan dan Antriska Wulandari yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana yang diberi tanda bukti P-4 adalah benar orang tua anak telah berpisah berdasadarkan akta cerai tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Rudi Setiawan dan Antriska Wulandari mempunyai anak yang masih dibawah umur yaitu Chelsea Nova Rahmandani anak perempuan yang lahir pada tanggal 11 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-010720140113 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Malang pada tanggal 3 Juli 2014 yang diberi tanda bukti P-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-KM-11012023-0036 atas nama Rudi Setiawan pada tanggal 6 Februari 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang diberi tanda bukti P-8, bahwa Rudi Setiawan ayah dari anak yang bernama Chelsea Nova Rahmadhani yang telah meninggal dunia, pada tanggal 26 November 2021;

Menimbang bahwa anak adalah ahli waris Almarhum Rudi Setiawan dimana bersesuaian dengan Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo yang diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-KM-11012023-0036 atas nama Rudi Setiawan pada tanggal 6 Februari 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chelsea Nova Rahmandani Nomor 3507-LT-010720140113 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Malang pada tanggal 3 Juli 2014 yang diberi tanda bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Halimah Tusadiyah dan Siti Khotimah diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon adalah satu-satunya orang yang membiayai dan mengurus kehidupan dari anak tersebut diatas yang masih dibawah umur dan belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum;

Menimbang, untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum, maka Pemohon sebagai nenek dari Chelsea Nova Rahmandani yang mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum cukup umur/belum dewasa untuk mengurus atau sebagai penerima asuransi dari alm.Rudi Setiawan dikarenakan anak tersebut belum cakap hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang batas usia dewasa seseorang yang dapat bertanggungjawab dimata hukum;

Menimbang, bahwa perundang-undangan dalam hal ini memang berbeda-beda dalam menentukan batas usia dewasa diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pasal 330KUHPerdara menentukan "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya"
- Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan"
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 26 menyatakan: " Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun "
- Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) menentukan: "Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo yang diberi

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-7 Almarhumah Rudi Setiawan 1 orang anak yaitu, Chelsea Nova Rahmandani yang berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Ampelgading No. 470/178/35.07.30.2008/2023 anak yang bernama Chelsea Nova Rahmadhani sejak perceraian orang tuanya dan sejak kematian ayahnya, anak dirawat dan dibesarkan oleh nenek nya yaitu pemohon, sedangkan ibu kandung dari anak sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak pernah mengurus anak tersebut, sehingga pemohon yang mengasuh dan membesarkan anak yang bernama Chelsea Nova Rahmadhani tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kelayakan Pemohon untuk menjadi wali anaknya yang masih dibawah umur dalam mewakili kepentingan anak, yang belum cukup umur/belum dewasa untuk untuk mengurus atau sebagai penerima asuransi dari alm.Rudi Setiawan dikarenakan anak tersebut belum cakap hukum, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari alm. Rudi Setiawan bin Miswantono yang telah meninggal pada 26 November 2021.
- Bahwa alm. Rudi Setiawan bin Miswantono pernah menikah dengan Antriska Wulandari Binti Saliman dan kemudian telah bercerai pada tanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan kutipan akta cerai Nomor : 3497/AC/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg (bukti P-4).
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Chelsea Nova Rahmandani yang lahir pada tanggal 11 September 2009 (bukti -P3).
- Bahwa setelah proses perceraian tersebut diatas Antriska Wulandari ibu dari anak bernama Chelsea Nova Rahmandani tidak pernah menemui maupun mengasuh anak tersebut anak tersebut berada pada pengasuhan alm. Rudi Setiawan bersama dengan pemohon.
- Bahwa setelah anak Pemohon tersebut (alm.Rudi Setiawan) meninggal dunia, anak bernama Chelsea Nova Rahmandani tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- bahwa untuk kebutuhan sekolah anak bernama Chelsea Nova Rahmandani dibutuhkan Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen.
- Bahwa selain itu juga dibutuhkan penetapan pengadilan untuk mengambil asuransi dari alm.Rudi Setiawan dikarenakan anak tersebut belum cakap hukum.
- Bahwa asuransi tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak bernama Chelsea Nova Rahmandani serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim bahwa Pemohon patut untuk menjadi wali memberi izin untuk mengurus atau sebagai penerima asuransi dari alm.Rudi Setiawan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi menjadi wali anaknya yang masih dibawah umur dalam mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum cukup umur/belum dewasa untuk mengurus atau sebagai penerima asuransi dari alm.Rudi Setiawan ,anaknya yang masih dibawah umur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :
Chelsea Nova Rahmandani ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian di tetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh RAMLI HIDAYAT, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

RAMLI HIDAYAT, S.H.,M.H

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 80.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. Biaya Administrasi	Rp 15.000,00
5. PNBP	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00 +

J u m l a h Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)